



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak terkait serta memeriksa alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan kandung bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 27 Maret 2003 (14 tahun, 0 bulan), agama Islam, dengan seorang laki-laki Perjaka bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Tambak, alamat RT 19 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Bulungan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Tanjung Palas tengah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 70/Kua.34.01.08/Pw.012/IV/2017 tanggal 13 April 2017, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan hubungan seks diluar nika;
6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan KUA Kecamatan Tanjung Palas tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia minimal 16 (enam belas) tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Nomor 70/kua.34.01.08/PW.012/IV/2017 tertanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON binti Baharudin (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Maret 2003(14 tahun);
- Bahwa calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Hendra, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Hendra dan menjalin cinta dengannya;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil \pm 1 (satu) bulan akibat dari melakukan hubungan seks di luar nikah dengan Hendra (calon mempelai pria);
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran orang lain selain dari calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis/belum menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai pria;

2. CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai kenal dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria telah melakukan hubungan seks di luar nikah dengan calon mempelai wanita sampai hamil sekitar ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus perjaka/belum menikah;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Penjaga tambak yang berpenghasilan rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua/ayah kandung calon mempelai pria yang bernama Henki bin Saibu pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua/keluarga calon mempelai pria kenal dengan Pemohon;
- Bahwa calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) hendak menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON binti Baharudin telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan anak Pemohon telah hamil \pm 1 (satu) bulan dan yang menghamilinya adalah Hendra;
- Bahwa pihak calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta di antara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta beersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharudin, NIK 6404060107720073, tertanggal 7 April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Bahrudin, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tertanggal 13 April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 6404CLT201120082727 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tertanggal 20 November 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.3;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendra Nomor 833/2001 yang dikeluarkan oleh kepala 5 September 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Pemohon, juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Jamaludin bin Daudah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat RT.14, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Baharudin;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Calon mempelai wanita akan menikah dengan Hendra (calon mempelai pria);
- Bahwa Hendra (Calon Mempelai pria) dan keluarganya telah melamar ANAK PEMOHON dan lamaranya diterima;
- Bahwa antara Pemohon dengan orang tua calon mempelai Pria telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sepakat untuk menikah dan siap untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah melakukan hubungan yang dilarang oleh hukum Islam dan dikawatirkan kalau anak Pemohon dan calon mempelai wanita kembali mengulangi perbuatan terlarang tersebut;
- Bahwa saat ini calon mempelai wanita telah hamil \pm 1(satu) bulan oleh calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan bai dari segi agama, susuan, dan semenda;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mempelai Pria sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
2. Jamaludin bin Ambo Tan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat RT.14, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpah saksi menerangkan:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Baharudin;
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Calon mempelai wanita akan menikah dengan Hendra (calon mempelai pria);
 - Bahwa Hendra (Calon Mempelai pria) dan keluarganya telah melamar ANAK PEMOHON dan lamaranya diterima;
 - Bahwa antara Pemohon dengan orang tua calon mempelai Pria telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
 - Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sepakat untuk menikah dan siap untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga;
 - Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah melakukan hubungan yang dilarang oleh hukum Islam dan dikawatirkan kalau anak Pemohon dan calon mempelai wanita kembali mengulangi perbuatan terlarang tersebut;
 - Bahwa saat ini calon mempelai wanita telah hamil \pm 1(satu) bulan oleh calon mempelai pria;
 - Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan bai dari segi agama, susuan, dan semenda;
 - Bahwa Calon mempelai Pria sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON binti Bahrudin, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa ANAK PEMOHON binti Baharudin yang lahir tanggal 31 Desember 2001 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 9 Juli 2001 adalah orang lain, tidak terdapat hubungan nasab antara Hendra dengan ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan pihak keluarga calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai wanita belum berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan calon mempelai pria telah berumur \pm 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis/belum menikah sedangkan calon mempelai pria berstatus perjaka/belum menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan yang tetap dan siap untuk menanggung segala kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai akibat hubungan seks diluar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan terhadap keduanya bila telah menikah;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (ANAK PEMOHON binti Baharudin) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON). Bahkan, mengingat keadaan anak Pemohon yang telah hamil maka pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan sebab patut dikhawatirkan bahwa apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, khususnya dari segi psikologis anak Pemohon (calon mempelai wanita);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON binti Baharudin) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK PEMOHON binti Baharudin) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas tengah, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Tanjung Palas Tengah segera melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON binti Baharudin) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anak Pemohon (ANAK PEMOHON binti Baharudin) dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 27 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Anggota Majelis I

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis II

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

IWAN ARIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	641.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse.